



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0647/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

ZARUDIN LATIF, S.PT bin KUSNUDIN, lahir di Magelang pada tanggal 1 Juni tahun 1978, agama Islam, pendidikan S1pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Krajan Rt.5/Rw.1, Desa Krasak, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **TITIK ARIYANI, SH**, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl. Gereja 239 Rt.12/Rw.18, Perum Griyo Rejo Indah, Ds. Sumberejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"; melawan

ROHMAWATI, S.PD binti YAKOB SUKARNO, lahir di Magelang pada tanggal 7 September tahun 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan -, tempat kediaman di Dusun Krajan Rt.5/Rw.1, Desa Krasak, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0647/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Maret 2017 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Nomor 0647/Pdt.G/2017/PA Mkd, tanggal 27 Maret 2017, Pemohon mengemukakan dalil-dali sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 3 Januari 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 0005/005/II/2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan tertanggal 5 Januari 2015;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama dirumah orang tua Pemohon di dusun Krasak selama \pm 1 tahun namun sejak Desember 2015 Termohon pergi dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang sudah 1 tahun 4 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai pertengahan tahun 2015 karena setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
5. Bahwa perselisihan disebabkan karena:
 - Termohon lebih mementingkan diri sendiri;
 - Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah Pemohon;
 - Dalam setiap perselisihan Termohon selalu minta agar segera dicerai;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0647/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas perilaku Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha sabar namun Termohon malah semakin berani pada Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan terjadi pada awal Desember 2015 saat itu terjadi pertengkaran hebat kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah Pemohon sampai saat ini sudah 1 tahun 4 bulan. Dan semenjak kepergian Termohon sampai saat ini tidak ada etiked untuk hidup bersama membina rumah tangga bersama Pemohon;
8. Bahwa selama berpisah Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon namun tidak ada yang mengetahui secara pasti dimana Termohon berada;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan saat ini Termohon dan Pemohon telah tinggal berpisah selama 1 tahun 4 bulan sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya mohon untuk dikabulkan;
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang dirubah oleh undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0647/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**ZARUDIN LATIF, S.PT bin KUSNUDIN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**ROHMAWATI, S.PD binti YAKOB SUKARNO alm**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan penetapan ikror talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara pada Pemohon;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedang tidak hadirnya tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0647/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 33080101o6780002, tanggal 30 Juli 2015 atas nama **Zarudin Latif** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang Nomor 0005/005/II/2015, tanggal 5 Januari 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Krasak Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Nomor 474.25/063/III/2017, tanggal 23 Maret 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

Saksi I **UMI SAIDAH alias YAHROH Binti SIRBINI**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt.5/Rw.1, Desa Krasak Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Januari tahun 2015, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi setelah 5 (lima) bulan tinggal di rumah orangtua Pemohon, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0647/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak suka tinggal I di rumah Pemohon dan termohon juga sering minta cerai bila mereka berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa pada bulan Desember tahun 2015 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi dan saksi juga tidak mengetahui dimana alamat Termohon;
 - Bahwa menurut sepengetahuan saksi Pemohon telah mencari keberadaan Termohon tetapi tidak ditemukan;
 - Bahwa Pemohon tidak mengetahui dimana Termohon bertempat tinggal;
 - Bahwa selama pisah Pemohon dengan Termohon belum pernah rukun kembali;
 - Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak terjalin lagi Komunikasi dan tidak ada lagi saling mengunjungi;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Saksi II **KHUSNIATI W Bin JAEDUN**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt.5/Rw.1, Desa Krasak Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Januari tahun 2015, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 5 (lima) bulan;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0647/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi setelah 5 (lima) bulan tinggal di rumah orangtua Pemohon, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2015 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi dan saksi juga tidak mengetahui dimana alamat Termohon;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Pemohon telah mencari keberadaan Termohon tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui dimana Termohon bertempat tinggal;
- Bahwa selama pisah Pemohon dengan Termohon belum pernah rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak terjalin lagi Komunikasi dan tidak ada lagi saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;
- Bahwa, guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0647/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Desember tahun 2015 dan Termohon tidak diketahui keberadaannya, selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi dalam rumah tangga sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan Surat permohonan Pemohon, Pemohon adalah penduduk Dusun Krajan Rt.5/Rw.1, Desa Krasak, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, dan Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.3), Termohon tidak diketahui alamatnya oleh sebab itu berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan kepada Tergugat telah dilakukan melalui Pengumuman selama 4 (empat) bulan sebanyak 2 (dua) kali pengumuman, dengan demikian Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Pemohon telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil,

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0647/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti (P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tanggal 3 Januari tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kapasitas dan kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in judicio*), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 165 H.IR;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan Termohon tidak diketahui keberadaannya, selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi dalam rumah tangga sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0647/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163. H.IR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan atas apa yang mereka lihat dan dengar, dan akan di pertimbangkan sebagai berikut;

- Keterangan saksi Pemohon yang pertama **Umi Saidah alias Yahroh Binti Sirbini** dapat diterima oleh Majelis Hakim. karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak suka tinggal di rumah Pemohon kemudian sejak bulan Desember tahun 2015 Termohon telah pergi dari rumah bersama dan tidak diketahui keberadaannya;
- Keterangan saksi Pemohon yang kedua **Khusniati W Bin Jaedun** dapat diterima oleh Majelis hakim, karena saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berselisih dan bertengkar dan mereka telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan yang menjadi posita dari permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) dan Termohon tidak diketahui keberadaannya, selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi dalam rumah tangga sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk disatukan kembali oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah percah dan telah sulit dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0647/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan pula bahwa perceraian dapat terjadi bila dalam suatu rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dan salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain dan tidak berniat lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan mempertimbangkan kemaslahatan suami istri, karena itu kalau suami memandang perceraian yang dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;_

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon mengenai cerai talak telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya perkara *a quo* telah beralasan Hukum maka oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan Talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0647/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon berdomisili di penduduk Dusun Krajan Rt.5/Rw.1, Desa Krasak, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang dan dihubungkan bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**ZARUDIN LATIF, S.PT bin KUSNUDIN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**ROHMAWATI, S.PD binti YAKOB SUKARNO**) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0647/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6000,- ttd

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,

Hakim anggota

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

ttd

H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,

Panitera Pengganti,

ttd

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian Biaya perkara :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran perkara | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya P 3 | Rp. 50.000,- |

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0647/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Meterai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-

Jumlah Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0647/Pdt.G/2017/PA.Mkd